

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, serta menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, tidak hanya mengatur kehidupan vertikal atau tata cara beribadah yang berhubungan langsung dengan Allah Swt. namun yang bersifat horizontalpun diatur di dalamnya. Dalam Fiqh Islam, horizontal adalah hubungan antar manusia dalam bermasyarakat yakni muamalah.

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.¹

Indonesia merupakan Negara yang mayoritasnya memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, segala sesuatunya harus

¹ Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. Vii.

berdasarkan prinsip syariah agar nantinya menjadi berkah di kemudian hari, adapun produk ekonomi yang berkembang pesat saat ini adalah produk-produk yang harus berbasis syariah. Mulai dari bank syariah, asuransi syariah, perhotelan syariah, pariwisata syariah, sampai pada produk-produk yang dikeluarkan oleh pasar modal juga harus berlabelkan syariah.

Salah satu produk pasar modal yang saat ini sedang diminati oleh kalangan masyarakat mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas yakni Reksa dana. Reksa dana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, Reksa dana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.²

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi

²Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 245.

(MI).³ Dalam redaksi lain disebutkan bahwa Reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola Reksa dana (Manajer Investasi), untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal.

Sedangkan Reksa dana syariah menurut Fatwa DSN MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah adalah Reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al Mal/Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.⁴

Dalam setiap pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah harus berpedoman dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia agar terhindar dari transaksi yang tidak dibolehkan, begitu pula dengan investasi. Maka Majelis Ulama Indonesia membentuk badan hukum yang berwenang untuk mengeluarkan ketentuan-

³Asep Opik Akbar, "Transaksi Reksadana Syariah pada Perbankan Syariah", *Jurnal BanqueSyar'I* Vol. 1 No.1 (Januari-Juni, 2015), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten, h. 34.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 591.

ketentuan syariah dalam bentuk fatwa, fatwa dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.

Mekanisme kegiatan Reksa dana syariah diatur dalam Pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001, yang isinya sebagai berikut:

- a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan
- b. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.⁵

Oleh sebab itu, mulai dari Bank Kustodian hingga Manajer Investasi harus berprinsip syariah agar hasil yang didapat menjadi keberkahan.

PT PayTren Aset Manajemen (PAM) hadir mewarnai pasar modal syariah di Indonesia sejak 24 Oktober 2017, dengan mengantongi surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 592.

Keuangan Nomor: KEP-49/D.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi Syariah kepada PT PayTren Aset Manajemen.⁶

Sejak resmi mendapatkan izin sebagai perusahaan pengelola investasi syariah, PAM merupakan Manajer Investasi syariah pertama di Indonesia sebagai implementasi dari rencana OJK memperluas pasar modal syariah Indonesia dengan menerbitkan POJK mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi Nomor 61/POJK.04/2016 tertanggal pada bulan 20 Desember 2016. Dalam perkembangannya PAM hanya mempunyai 1 produk Reksa dana syariah yaitu: (1) PAM Syariah Likuid Dana Safa, tujuannya adalah untuk perlindungan modal dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga saat dibutuhkan dapat dicairkan setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai yang minimal.

Profil risiko seseorang menggambarkan tingkat toleransinya terhadap risiko, atau sejauh mana investor dapat menanggung risiko. Berinvestasi tidak luput dari risiko, risiko sangat erat hubungannya dengan manfaat atau keuntungan,

⁶PayTren Aset Manajemen, <https://paytren-am.co.id>, Diakses pada 25 September 2019, pukul 15:35 WIB.

dibalik risiko berinvestasi terdapat potensi keuntungan yang dapat dinikmati di masa mendatang. Semakin besar risikonya maka semakin besar potensi manfaat atau keuntungan yang dapat dihasilkan, sebaliknya risiko yang rendah cenderung memiliki potensi keuntungan yang rendah pula. Walaupun risiko tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalkan dengan perencanaan dan pemahaman yang memadai terkait pilihan investasi.

Apabila seseorang mengikuti investasi Reksa dana baik Reksa dana konvensional ataupun Reksa dana syariah, jika Reksa dana mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh investor. Tidak ada tanggungan atau perlindungan dari pemerintah. Akan tetapi, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari Manajer Investasi atau Bank Kustodian, maka perusahaan tersebut akan menanggung risikonya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan Reksa dana syariah. Permasalahan tersebut akan penulis ungkap dalam skripsi yang berjudul **“PRAKTEK REKSA DANA SYARIAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus di PT PayTren Aset Manajemen Jakarta)”**.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti tentang praktek Reksa dana syariah di PT PayTren Aset Manajemen, apakah praktek tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek Reksa dana syariah di PT PayTren Aset Manajemen?
2. Bagaimana tinjauan praktek Reksa dana syariah di PT PayTren Aset Manajemen terhadap Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek Reksa dana syariah di PT PayTren Aset Manajemen.
2. Untuk menganalisis praktek Reksa dana Syariah di PT PayTren Aset Manajemen terhadap Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, maupun untuk penulis sendiri. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktek Reksa dana syariah di PT PayTren Aset Manajemen baik bagi pembaca dan bagi penulis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan sebagai perbaikan dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi PT PayTren Aset Manajemen atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan investasi Reksa dana syariah agar senantiasa dapat menjalankan investasi sesuai dengan prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian ini, penulis menemukan dan menganalisa beberapa sumber kajian yang telah lebih dahulu membahas tentang praktek Reksa dana syariah, diantaranya:

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Kurnia Nur Widyastuti/2012/Kesesuaian Reksa Dana Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 20 Tahun 2001 dan Perlakuan Akuntansi/PT Batasa Capital dan PT Danareksa Invesment Management/Universitas	Persamaan: penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kesesuaian antara praktek Reksa dana syariah dengan Fatwa DSN-MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001.

	Indonesia.	<p>Perbedaan: terkait dengan tempat penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi, sedangkan dalam skripsi ini penulis hanya membahas mengenai kesesuaian antara praktek Reksa dana syariah dengan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/IV/2001 serta jaminan risiko yang diberikan perusahaan terhadap nasabah jika terjadi risiko.</p>
2	Nur Makrufah/2014/Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.	<p>Persamaan: penelitian tersebut sama-sama</p>

	<p>20/DSN-MUI/IV/2001</p> <p>Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah terhadap Reksadana Syariah Berimbang/PT. Danareksa Investment Management Surabaya/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.</p>	<p>membahas keterkaitan antara Reksa dana Syariah terhadap Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah.</p> <p>Perbedaan: dalam skripsi Nur Makrufah terfokus hanya kepada satu jenis Reksa dana saja, sedangkan dalam skripsi ini membahas semua jenis Reksa dana, tidak hanya satu jenis saja.</p>
--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh

Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁷

Mudharabah atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah*. Dalam bahasa Irak (penduduk Irak) digunakan kata *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*. Di dalam Al-Quran, kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali.⁸

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Cet ke-9, h. 126-127.

⁸Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet ke-1, h. 71.

Jadi, kontrak ini disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Adapun perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardh*.

Pengertian secara istilah *mudharabah* akad kerja sama antara *shahibul mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul mal*. Kontrak ini disebut *mudharabah*, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari “*bagian*” (ضَرْبٌ) yang mereka miliki. Dalam *Mu'jam Al-Wasith*, selain pengertian di atas, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur (*dharaba asy-syai' bi asy-syai'*) dan bergabung (*dharaba fil amr*). Dikatakan bercampur atau bergabung, karena dalam *mudharabah* ini terjadi percampuran/pegabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shohibul mal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).⁹

⁹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...* h. 72.

Murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*). Dalam *murabahah* ini setidaknya-tidakny ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Di samping itu, dalam *murabahah* ini mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.¹⁰

Investasi merupakan salah satu ajaran dan konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِعَدِيٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang

¹⁰Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15.

¹¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...* h. 185.

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Hasyr [59] :18)¹²

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan investasi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, produk-produk investasipun semakin berkembang. Salah satu produk keuangan non-bank yang tengah berkembang di Indonesia saat ini adalah Reksa dana. Reksa dana merupakan salah satu produk pasar modal syariah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif beinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, di samping investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang di sektor perbankan.¹³ Reksa dana di luar negeri dikenal dengan istilah *unit trust* atau *mutual fund*. Reksa dana

¹²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 799.

¹³Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 47.

adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (Manajer Investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.¹⁴

Akhir-akhir ini, Reksa dana banyak dibicarakan orang dan diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan dunia Pasar Modal yang sangat diperlukan oleh perekonomian Indonesia. Berkenaan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai investasi dalam Reksa dana. Oleh karena itu, saat ini di samping investasi pada Bank Islam, bagi umat Islam juga telah terbuka peluang untuk ikut berinvestasi dalam Reksa dana yang mengikuti syariah Islam atau Reksa dana syariah.¹⁵ Reksa dana syariah telah dikukuhkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

¹⁴Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP Stim Ykpn, 2014), h. 575.

¹⁵Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah...* h. 575.

Reksa dana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka Reksa dana adalah masuk kerangka muamalah Islam. Menurut hukum Islam, pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam hal Reksa dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk ada pada Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, proses di dalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

PT PayTren Aset Manajemen (PAM) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang mengelola investasi syariah, yaitu Reksa dana syariah sebagai Manajer Investasi. PAM merupakan Manajer Investasi Syariah pertama di Indonesia, mengingat saat ini banyak sekali Manajer Investasi, akan tetapi tidak ada yang berprinsip syariah.

PT PayTren Aset Manajemen hanya memiliki 1 produk Reksa dana syariah, yaitu: 1) PAM Syariah Likuid Dana Safa. Yang kegiatan investasinya menerapkan akad *wakalah* dalam

mekanisme perjanjian antara pemodal dengan Manajer Investasi, dan menerapkan akad *mudharabah* dalam sistem pembagian hasil dan pembagian risiko.

Akad *wakalah* merupakan akad yang mengatur pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asset manajemen untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (*fee*).

Di dalam suatu transaksi bisnis yang paling penting di dalam hukum Islam (muamalah) adalah akad. Sehingga Al-Qur'an dengan tegas mengatur tata cara atau menentukan prinsip berakad. Allah Swt. memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”(Al-Maidah [5] : 1)¹⁶

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah keseharusan bagi seorang penulis untuk

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 141.

mempelajari dan menguasai metode penelitian. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam hal pengumpulan data penelitian sesuai dengan studi lapangan dan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepastakaan/*library research*, yaitu dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

¹⁷Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian lapangan/*field research* yaitu: wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini menggunakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang telah mendalam data ini mendasarkan daripada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan melakukan dialog atau wawancara dengan pihak PayTren Aset Manajemen serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka

Yakni dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku atau data tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Metode Penelusuran Data Online

Penelusuran data online yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah dasar penelitian. Kemudian data-data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan dapat memberikan suatu hasil akhir apakah asumsi dasar penelitian yang telah dibuat sesuai dengan data yang ada atau tidak. Teknik dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Milles dan Huberman dalam maleong, dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁸

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi

¹⁸Lexy Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 248.

data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung.

b. Penyajian Data (*data display*)

Langkah penting selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Tahapan analisis interaktif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, penulis mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisi mengenai sejarah dan perkembangan PayTren Aset Manajemen, visi dan misi, struktur organisasi, membahas tentang produk-produk PayTren Aset Manajemen. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

Bab III berisi mengenai praktek Reksa dana syariah meliputi: pengertian Reksa dana syariah, pembagian Reksa dana syariah, prinsip-prinsip Reksa dana syariah, dan mekanisme Reksa dana syariah. Berisi mengenai Fatwa DSN MUI meliputi: Dewan Syariah Nasional, pengertian fatwa, dasar hukum mengeluarkan fatwa, dan proses penyusunan fatwa Dewan Syariah Nasional. Berisi mengenai akad *wakalah* meliputi: definisi akad *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, dan rukun dan syarat *wakalah*. Dan berisi mengenai akad *mudharabah* meliputi: definisi akad *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, dan rukun dan syarat *mudharabah*.

Bab IV berisi mengenai analisis praktek Reksa dana syariah di PT PayTren Aset Manajemen dan tinjauan Fatwa DSN DSN MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa dana Syariah di PT PayTren Aset Manajemen.

Bab V penutup, berisi kesimpulan, dan saran-saran.